

Authors

¹ Tiara Lanita

² Bambang Sugiri

³ Fachrizal Afandi

⁴ Aquelino da Costa Tilman

Affiliation

¹²³ Universitas Brawijaya

⁴ Institutu profesional são joão batista

Email

¹tiaralanita@gmail.com

²bambangugiridoktor@gmail.com

³fachrizal@ub.ac.id

⁴aquelinotilman26@gmail.com

Date Published

27 January 2026

DOI

<https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.663>

Reformulasi Pengaturan Hakim Ad Hoc untuk Pemerataan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten/Kota

Abstrak

Pengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih bersifat sentralistik dan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan di tingkat daerah. Pola rekrutmen yang terpusat menyebabkan konsentrasi hakim ad hoc di kota-kota besar, khususnya ibu kota provinsi, sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses keadilan bagi masyarakat di kabupaten/kota yang jauh dari pusat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan pengaturan hakim ad hoc dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang menghambat pemerataan pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen hakim ad hoc yang bersifat nasional belum mendukung prinsip desentralisasi peradilan Tipikor. Reformasi pengaturan diperlukan melalui penerapan rekrutmen berbasis kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan jumlah perkara, tingkat kerawanan korupsi, dan ketersediaan sumber daya manusia lokal. Selain itu, dibutuhkan model kelembagaan yang lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel guna memperkuat pemerataan akses keadilan.

Kata kunci: reformulasi pengaturan, hakim Ad Hoc, tindak pidana korupsi

Abstract

The regulation of ad hoc judges under Law Number 46 of 2009 on Corruption Courts remains highly centralized and has not adequately addressed the demands for justice at the regional level. Centralized recruitment has resulted in a concentration of ad hoc judges in major cities, particularly provincial capitals, leading to unequal distribution of Corruption Courts (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). This condition limits access to justice for communities in regencies and municipalities located far from administrative centers. This study aims to analyze the weaknesses in the regulation of ad hoc judges under Law Number 46 of 2009 that hinder the equitable establishment of Corruption Courts in the regions. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, with primary and secondary legal materials collected through library research. The findings indicate that the nationally centralized recruitment system for ad hoc judges does not support the decentralization of Corruption Courts. Regulatory reform is therefore necessary through the implementation of a needs-based recruitment mechanism that considers factors such as case volume, levels of corruption vulnerability, and the availability of local human resources. In addition, a more flexible, transparent, and accountable institutional model is required to strengthen the equitable distribution of Corruption Courts and enhance access to justice.

Keywords: reformulation of regulation, Ad Hoc Judges, corruption crime

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun, di daerah terpencil seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua, kejaksan menghadapi kendala geografis yang serius. Keterbatasan transportasi, infrastruktur, serta akses antarwilayah kepulauan menyebabkan jaksa harus menempuh perjalanan yang panjang dan sulit, sehingga menghambat efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi (Tudiyah et al., 2020). Keterbatasan sumber daya manusia, logistik, sarana prasarana, serta anggaran di wilayah terpencil semakin memperberat hambatan dalam penanganan perkara korupsi dan menurunkan kualitas penegakan hukum (Arsad, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami hambatan nyata di lapangan serta mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penegakan hukum di daerah terluar (Khorasani-Zavareh et al., 2009).

Penanganan perkara korupsi oleh jaksa di wilayah kepulauan seperti Maluku, NTT, dan Papua menghadapi tantangan geografis yang signifikan. Jaksa sering kali harus menyeberangi pulau menggunakan perahu motor, menempuh perjalanan jauh, bahkan menginap akibat keterbatasan transportasi dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Kondisi ini menghambat efektivitas penanganan perkara, termasuk pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, dan proses persidangan. Selain hambatan geografis, keterbatasan fasilitas, anggaran, serta infrastruktur komunikasi di daerah terpencil turut menghambat kinerja kejaksan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan solusi konkret untuk mendukung jaksa dalam menangani perkara korupsi di wilayah kepulauan dengan kondisi geografis yang menantang.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 mengatur struktur Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terdiri atas pimpinan, hakim, dan panitera (Wibisana, 2023). Pimpinan yang terdiri dari ketua dan wakil ketua bertugas menyelenggarakan administrasi peradilan, sementara hakim, baik hakim karier maupun hakim *ad hoc*, bertugas memeriksa dan memutus perkara korupsi. Panitera berperan membantu administrasi persidangan. Struktur ini penting untuk menjamin proses hukum yang profesional, independen, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Pengadilan Tipikor di Indonesia dibentuk untuk menangani perkara korupsi dengan majelis hakim yang terdiri dari hakim karier dan hakim *ad hoc* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Keberadaan hakim *ad hoc* merupakan syarat mutlak, namun proses seleksi yang panjang dan ketat menyebabkan banyak daerah tidak dapat membentuk Pengadilan Tipikor meskipun sangat membutuhkannya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap mekanisme seleksi hakim *ad hoc* serta reformulasi kebijakan agar lebih efisien dan adaptif. Bahkan, Pengadilan Tipikor tanpa hakim *ad hoc* mulai dipertimbangkan sebagai alternatif untuk memperluas akses keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali solusi atas kendala tersebut dan mencari model pengadilan yang lebih fleksibel.

Perkara korupsi di Indonesia melibatkan aspek hukum, politik, ekonomi, dan administrasi negara yang kompleks, sehingga memerlukan hakim dengan pemahaman mendalam serta kemampuan menganalisis persoalan teknis, termasuk aliran dana dan penyalahgunaan kewenangan. Keberadaan Pengadilan Tipikor di setiap pengadilan negeri menjadi sangat penting, namun pengadilan-pengadilan tersebut sering menghadapi keterbatasan jumlah hakim yang kompeten. Hakim *ad hoc* kerap dinilai kurang berpengalaman dalam menangani perkara korupsi yang kompleks serta berpotensi mengganggu independensi dan imparialitas peradilan. Selain itu, konflik kepentingan yang melibatkan hakim *ad hoc* dapat menurunkan kredibilitas pengadilan.

Pengadilan Tipikor perlu menjadi lembaga profesional yang menangani perkara korupsi dengan hakim-hakim yang kompeten. Pembentukan Pengadilan Tipikor permanen di setiap pengadilan negeri diharapkan dapat meningkatkan fokus dan kualitas proses peradilan. Tujuan pembentukan pengadilan permanen tersebut adalah meningkatkan kualitas keadilan melalui hakim yang kompeten, menjamin independensi peradilan, mengurangi konflik kepentingan, serta mempercepat penyelesaian perkara korupsi.

Pembentukan Pengadilan Tipikor permanen tanpa hakim *ad hoc* dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitas peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Relevansi penggunaan hakim *ad hoc* mulai dipertanyakan karena berbagai kelemahan, seperti kurangnya pengalaman dalam menangani perkara korupsi yang kompleks, potensi gangguan terhadap independensi dan imparialitas, ketidakstabilan struktur pengadilan akibat masa jabatan yang bersifat sementara, serta hambatan dalam pembentukan pengadilan permanen di setiap pengadilan negeri. Oleh karena itu, diperlukan hakim karier profesional yang memiliki pelatihan khusus di bidang tindak pidana korupsi. Ketergantungan pada hakim *ad hoc* menjadi hambatan utama dalam pembentukan Pengadilan Tipikor permanen di setiap pengadilan negeri. Sebaliknya, pengadilan permanen dengan hakim karier tersertifikasi dinilai lebih mampu mempercepat penanganan perkara korupsi dan menjamin kepastian hukum.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap negara, sehingga pembentukan Pengadilan Tipikor dengan komposisi hakim karier dan hakim *ad hoc* awalnya dianggap relevan. Namun, saat ini penggunaan hakim *ad hoc* dinilai tidak lagi relevan karena berbagai kendala rekrutmen, potensi pelanggaran etika, serta hambatan dalam pembentukan pengadilan di daerah. Ketergantungan pada hakim *ad hoc* justru menghambat pemerataan akses keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi Undang-Undang Pengadilan Tipikor dengan menggantikan hakim *ad hoc* dengan hakim karier yang memiliki sertifikasi khusus agar Pengadilan Tipikor dapat dibentuk secara permanen di seluruh kabupaten/kota guna mempercepat dan memperluas pemberantasan korupsi secara profesional dan berkeadilan.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas substansi, struktur, dan budaya hukum (Friedman, 1975). Dalam konteks Pengadilan Tipikor, hambatan utama terletak pada struktur hukum, khususnya persyaratan hakim *ad hoc* yang sulit direkrut dan tidak selalu menjamin integritas (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021). Ketentuan ini menghambat pembentukan pengadilan tipikor di daerah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum dengan mengganti hakim *ad hoc* melalui sistem sertifikasi bagi hakim karier sebagaimana diterapkan pada pengadilan khusus lainnya. Pendekatan ini akan

memperkuat struktur hukum, mempercepat pemerataan akses keadilan, serta mendukung pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkeadilan (Gani, 2020).

Pemberantasan korupsi merupakan prioritas strategis yang diwujudkan melalui pembentukan Pengadilan Tipikor berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dengan target pendirian di setiap kabupaten/kota. Namun, setelah lebih dari 16 tahun, Pengadilan Tipikor masih terbatas di ibu kota provinsi. Hambatan utama adalah persyaratan hakim *ad hoc* yang proses seleksinya sulit dan kerap menimbulkan persoalan integritas. Sebagai solusi, sistem sertifikasi bagi hakim karier dinilai lebih efektif dan efisien. Reformulasi undang-undang diperlukan agar Pengadilan Tipikor dapat diperluas secara merata dan memperkuat sistem peradilan dalam pemberantasan korupsi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009).

Penelitian sebelumnya belum membahas secara komprehensif persoalan desentralisasi peradilan, khususnya integrasi Pengadilan Tipikor dengan Pengadilan Negeri di setiap kabupaten/kota (Wibisana, 2023). Belum terdapat kajian mendalam mengenai mekanisme pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah tertinggal, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara korupsi, maupun evaluasi pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 (Republik Indonesia, 2009). Padahal, meskipun undang-undang mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tipikor di setiap kabupaten/kota, hingga lebih dari lima belas tahun pelaksanaannya, pengadilan tersebut baru terbentuk di ibu kota provinsi, sementara perkara korupsi di daerah terus meningkat (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara normatif dan empiris urgensi desentralisasi sistem Pengadilan Tipikor, termasuk potensi integrasinya dengan peradilan umum, guna meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan keadilan yang merata.

Pemberantasan korupsi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Untuk itu, Pengadilan Tipikor dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dengan ciri khas keberadaan hakim *ad hoc*. Namun, keberadaan hakim *ad hoc* menimbulkan berbagai persoalan, termasuk pelanggaran etika dan hambatan administratif dalam pembentukan pengadilan di daerah. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali relevansi pengaturan hakim *ad hoc* dan dipertimbangkan reformulasinya melalui sertifikasi hakim karier sebagai alternatif yang lebih efisien dan berkelanjutan. Reformasi ini penting untuk mempercepat pemerataan Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia serta memperkuat sistem peradilan tindak pidana korupsi.

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya agar hasil penelitian dapat mencapai tujuan teoretis dan praktis. Secara umum, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana, melalui analisis komprehensif mengenai kewenangan dan pengaturan peradilan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan: pertama, mengidentifikasi prosedur dan mekanisme pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah tertinggal guna menjamin penegakan hukum yang berkeadilan; kedua, mengkaji pelaksanaan persidangan perkara korupsi pada Pengadilan Tipikor yang berada di ibu kota provinsi berdasarkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan; dan ketiga, menganalisis reformulasi kewenangan peradilan

umum dalam menangani perkara korupsi untuk mewujudkan asas kesederhanaan, kecepatan, dan keterjangkauan dalam proses peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum, serta didukung oleh kajian kepustakaan dan bahan tersier berupa wawancara yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Penelitian ini bertumpu pada bahan hukum normatif yang diperoleh melalui studi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi asas dan kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, konvensi ketatanegaraan, putusan pengadilan, keputusan tata usaha negara, serta hukum adat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai rujukan untuk mendukung argumentasi dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penerapan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas kemanfaatan. Bahan-bahan tersebut termasuk pendapat para ahli yang relevan dan mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Hakim *Ad Hoc* dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi

Definisi umum mengenai hakim *ad hoc* diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa “hakim *ad hoc* adalah hakim yang bukan hakim karier dan diangkat untuk jangka waktu tertentu guna memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.” Selanjutnya, kewenangan hakim *ad hoc* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah setara dengan kewenangan hakim karier dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam suatu majelis, hakim *ad hoc* duduk bersama hakim karier, dan pendapatnya memiliki kekuatan hukum yang sama dalam pengambilan putusan.

Dasar hukum pengangkatan hakim *ad hoc* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dalam Pasal 10 mengatur bahwa hakim *ad hoc* diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan Komisi Yudisial setelah melalui proses seleksi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 25, memberikan dasar kewenangan umum untuk pengangkatan hakim *ad hoc* dalam menangani perkara tertentu apabila dipandang perlu, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Prosedur teknis seleksi dan pengangkatan hakim *ad hoc* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi tahapan seleksi administrasi, ujian tertulis, wawancara, pelatihan, hingga pelantikan. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak langsung memperkuat kerangka ini melalui penekanan pada koordinasi antarpenejak hukum, termasuk dalam persidangan perkara korupsi yang melibatkan hakim *ad hoc*. Selanjutnya, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran, Seleksi, dan Pengusulan Calon Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur mekanisme seleksi secara lebih rinci, termasuk pembentukan panitia seleksi, tahapan rekrutmen, jangka waktu seleksi, serta kriteria penilaian yang menitikberatkan pada kompetensi dan integritas calon hakim.

Pengangkatan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari upaya reformasi peradilan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Mekanisme pengangkatannya diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan substantif dan prosedural. Seluruh prosedur tersebut dirancang untuk memastikan bahwa calon hakim *ad hoc* memiliki integritas, kompetensi, dan independensi yang tinggi.

Pengangkatan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan kebijakan khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat independensi dan integritas dalam pemeriksaan perkara korupsi yang memiliki kompleksitas tinggi serta dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, penetapan persyaratan dan kualifikasi hakim *ad hoc* menjadi sangat penting guna menjamin bahwa hakim yang diangkat memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas yang memadai. Pengaturan hakim *ad hoc* dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi diatur secara khusus oleh undang-undang, mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan hukum yang luar biasa pula. Dengan demikian, proses seleksi hakim *ad hoc* harus dilakukan secara ketat dengan memenuhi persyaratan umum dan khusus agar mereka mampu menjalankan fungsi yudisial secara independen, profesional, dan berintegritas tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hakim *ad hoc* memiliki kewenangan yudisial yang sama dengan hakim karier di lingkungan Pengadilan Tipikor. Kesetaraan kewenangan tersebut secara tegas ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim *ad hoc* berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa keberadaan hakim *ad hoc* adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dalam praktiknya, hakim *ad hoc* memainkan peran penting dalam berbagai tahapan persidangan perkara korupsi, mulai dari pemeriksaan saksi dan terdakwa, penilaian alat bukti, hingga verifikasi dokumen administratif dan formal yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Hakim *ad hoc* memiliki kewenangan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa, menilai relevansi serta kebenaran keterangan, dan menganalisis alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam perkara keuangan yang kompleks yang melibatkan audit dan aliran dana. Pada tahap pengambilan putusan, hakim *ad hoc* berperan penuh sebagai anggota majelis hakim yang umumnya terdiri dari dua hakim karier dan tiga hakim *ad hoc*, dengan hak suara yang setara sehingga memungkinkan mereka memengaruhi bahkan menentukan amar putusan. Meskipun demikian, kewenangan hakim *ad hoc*

memiliki keterbatasan, antara lain tidak terlibat dalam tahap prapenuntutan, masa jabatan yang bersifat terbatas sehingga dapat memengaruhi kesinambungan dan konsistensi, serta perlunya penyesuaian dengan prosedur peradilan mengingat latar belakang profesional non-yudisial. Kendati terdapat keterbatasan tersebut, kerangka hukum yang ada menempatkan hakim *ad hoc* pada posisi yang setara dan tidak terpisahkan dari hakim karier dalam upaya menegakkan keadilan di Pengadilan Tipikor.

Hakim *ad hoc* memiliki sejumlah kewenangan penting dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pertama, hakim *ad hoc* berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana lain yang berkaitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, dalam forum musyawarah majelis hakim, hakim *ad hoc* memiliki kedudukan yang setara dengan hakim karier dalam menyampaikan pendapat hukum yang menjadi bagian dari proses pengambilan putusan. Ketiga, hakim *ad hoc* juga memiliki kewenangan untuk menandatangani putusan perkara bersama anggota majelis lainnya, yang menunjukkan bahwa kewenangan formal mereka dalam majelis tidak berada di bawah hakim karier.

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun berasal dari luar jalur karier peradilan, hakim *ad hoc* ditempatkan secara setara dalam sistem peradilan. Mereka berperan penting dalam menjaga independensi dan objektivitas dalam penyelesaian perkara korupsi. Selain itu, hakim *ad hoc* kerap membawa perspektif praktis yang diperoleh dari pengalaman profesional sebelumnya, misalnya sebagai akademisi, praktisi hukum, atau tokoh masyarakat yang memiliki keahlian di bidang hukum pidana dan korupsi. Namun demikian, masih terdapat kekhawatiran terkait konsistensi penguasaan hukum dan integritas, mengingat masa jabatan yang terbatas serta latar belakang non-karier dapat menimbulkan perbedaan dalam penanganan perkara apabila tidak didukung oleh pelatihan berkelanjutan. Pembatasan masa jabatan memang membuka ruang regenerasi, tetapi juga berpotensi menghambat akumulasi keahlian dan stabilitas sistem peradilan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, kesinambungan sangat penting untuk memahami pola korupsi yang semakin kompleks serta teknik pembuktian yang berkembang. Oleh karena itu, kesetaraan kewenangan antara hakim *ad hoc* dan hakim karier harus diiringi dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat guna mencegah penyimpangan atau penurunan kualitas putusan. Pengaturan mengenai masa jabatan dan kewenangan hakim *ad hoc* harus didukung oleh sistem rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi yang profesional dan transparan.

Keberadaan hakim *ad hoc* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan bagian integral dalam menjamin penegakan hukum yang adil, profesional, dan bebas dari intervensi. Namun, karakteristik khusus hakim *ad hoc*, sifat masa jabatan yang sementara, serta latar belakang profesional yang beragam menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga integritas dan profesionalisme. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi dan pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa kinerja hakim *ad hoc* tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan pengawasan terhadap hakim *ad hoc* merupakan komponen penting dalam menjaga integritas sistem peradilan, khususnya di Pengadilan Tipikor. Pertama, evaluasi diperlukan untuk menjaga independensi dan akuntabilitas hakim *ad hoc*. Mengingat mereka berasal dari luar jalur karier peradilan dan memiliki masa jabatan

terbatas, posisi ini rentan terhadap intervensi politik maupun ekonomi. Evaluasi berkala memungkinkan identifikasi potensi pelanggaran prinsip independensi serta memastikan akuntabilitas atas setiap putusan yang diambil. Kedua, evaluasi berfungsi sebagai langkah preventif terhadap penyalahgunaan kewenangan. Dalam beberapa kasus, hakim *ad hoc* pernah terlibat dalam praktik kolusi atau konflik kepentingan. Melalui evaluasi terhadap integritas pribadi dan proses pengambilan keputusan, potensi penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini. Ketiga, evaluasi juga berperan dalam peningkatan kualitas putusan pengadilan. Penilaian rutin terhadap konsistensi dan penerapan hukum oleh hakim *ad hoc* memberikan masukan penting agar setiap putusan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Keempat, evaluasi dan pengawasan merupakan instrumen krusial untuk membangun transparansi dan menjaga kepercayaan publik. Dalam perkara korupsi yang bersifat sensitif dan mendapat perhatian luas dari masyarakat, keterbukaan terhadap hasil evaluasi hakim *ad hoc* akan memperkuat legitimasi lembaga peradilan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Relevansi dan Efektivitas Pengaturan Hakim *Ad Hoc* dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 terhadap Persidangan Tindak Pidana Korupsi

Secara konstitusional, keberadaan hakim *ad hoc* didasarkan pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah “hakim *ad hoc*”, keberadaan hakim *ad hoc* merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh badan-badan peradilan tersebut.

Secara konstitusional, Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun UUD 1945 tidak secara tegas mengatur mengenai hakim *ad hoc*, keberadaan mereka dijamin dalam kerangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai hakim *ad hoc* selanjutnya diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, salah satunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 10 undang-undang tersebut mengatur bahwa majelis hakim pada Pengadilan Tipikor terdiri atas tiga orang hakim, yaitu satu hakim karier dan dua hakim *ad hoc*. Komposisi ini menegaskan peran strategis hakim *ad hoc* dalam menjamin proses persidangan berjalan secara profesional dan akuntabel.

Kedudukan hakim *ad hoc* dalam sistem peradilan juga berkaitan erat dengan peran dan fungsinya sebagai penegak hukum. Fungsi hakim *ad hoc* bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan bagian substantif dari mekanisme peradilan, khususnya dalam perkara yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi seperti tindak pidana korupsi (Arief, 2010).

Dalam menjalankan tugasnya, hakim *ad hoc* memiliki kewenangan yang sama dengan hakim karier. Mereka terlibat langsung dalam proses persidangan, termasuk memimpin

persidangan, memeriksa alat bukti, serta merumuskan dan menjatuhkan putusan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 mengatur bahwa majelis hakim Pengadilan Tipikor dapat terdiri atas tiga atau lima orang hakim yang merupakan kombinasi antara hakim karier dan hakim *ad hoc*. Komposisi ini menunjukkan bahwa hakim *ad hoc* bukan sekadar unsur pelengkap, melainkan bagian integral dari lembaga peradilan dengan kedudukan dan kewenangan substantif yang setara.

Prinsip kesetaraan antara hakim *ad hoc* dan hakim karier dalam lembaga peradilan, khususnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum prinsip kesetaraan tersebut tercermin dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa hakim *ad hoc* memiliki kedudukan, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan hakim karier. Ketentuan ini secara eksplisit menunjukkan pengakuan normatif atas prinsip kesetaraan tersebut. Namun, dalam praktik masih ditemukan perbedaan perlakuan, baik dari aspek administratif, perlindungan hukum, maupun akses terhadap pengembangan kapasitas dan karier.

Oleh karena itu, penguatan regulasi dan implementasi sangat diperlukan agar prinsip kesetaraan tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Penguatan ini dapat dilakukan melalui revisi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan yang secara tegas menjamin kesetaraan dalam perlindungan profesi, sistem remunerasi, dan pengembangan kapasitas. Selain itu, diperlukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau regulasi teknis lainnya yang secara lebih spesifik mengatur hak dan kewajiban hakim *ad hoc* dan hakim karier secara seimbang. Di samping itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara adil dan transparan oleh lembaga yang berwenang, seperti Komisi Yudisial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan luar biasa, termasuk dalam sistem peradilan. Salah satu upaya reformasi peradilan yang dilakukan adalah pengenalan hakim *ad hoc* dalam Pengadilan Tipikor sebagai bentuk kolaborasi antara profesional hukum dan praktisi yang memiliki pengalaman dalam pemberantasan korupsi.

Keberadaan hakim *ad hoc* diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai respons atas kritik terhadap independensi dan kredibilitas peradilan dalam menangani perkara korupsi pada masa lalu. Hakim *ad hoc* dipandang mampu memperkuat integritas dan independensi majelis hakim karena berasal dari kalangan profesional yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi (Santoso, 2019).

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, majelis hakim Pengadilan Tipikor terdiri atas dua hakim karier dan tiga hakim *ad hoc*. Komposisi ini menunjukkan bahwa hakim *ad hoc* tidak hanya berperan sebagai pelengkap, tetapi justru memiliki peran dominan secara kuantitatif dalam pengambilan putusan. Hakim *ad hoc* memiliki kewenangan penuh untuk memimpin persidangan, memeriksa alat bukti, serta berkontribusi dalam perumusan putusan bersama hakim karier.

Kesetaraan kewenangan ini menegaskan bahwa hakim *ad hoc* bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan aktor utama dalam mewujudkan keadilan substantif,

khususnya dalam perkara korupsi yang memiliki dimensi politik dan ekonomi yang kompleks.

Peran strategis hakim *ad hoc* juga terlihat dari kemampuannya dalam menjaga independensi peradilan dari intervensi pihak-pihak yang berkuasa, terutama dalam perkara yang melibatkan pejabat publik atau kekuatan politik. Latar belakang profesional non-karier membuat hakim *ad hoc* relatif lebih bebas dari tekanan birokrasi internal Mahkamah Agung. Selain itu, keberadaan hakim *ad hoc* memungkinkan masuknya perspektif eksternal dalam proses musyawarah dan pengambilan putusan, khususnya dalam memahami modus operandi tindak pidana korupsi yang kerap melibatkan unsur teknis di luar kerangka hukum semata (Susanti, 2012). Kombinasi keahlian teknis dan pengalaman praktis hakim *ad hoc* menciptakan majelis hakim yang lebih beragam dan adaptif terhadap kompleksitas perkara korupsi. Dengan demikian, keberadaan hakim *ad hoc* tidak hanya meningkatkan kualitas putusan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan.

Meskipun memiliki peran strategis, hakim *ad hoc* menghadapi berbagai tantangan dalam praktik. Di antaranya adalah masa jabatan yang terbatas selama lima tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali. Masa jabatan yang relatif singkat ini dapat memengaruhi kesinambungan pengalaman serta penguatan kapasitas kelembagaan. Selain itu, proses rekrutmen yang kurang selektif dan mekanisme pengawasan yang belum optimal juga menjadi kendala. Dalam beberapa kasus, hakim *ad hoc* ditemukan terlibat dalam pelanggaran etik atau perilaku tidak profesional, yang pada akhirnya mencederai kredibilitas sistem peradilan tindak pidana korupsi secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberlanjutan fungsi strategis hakim *ad hoc*, diperlukan reformasi dalam mekanisme rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi. Penguatan sistem pembinaan dan pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menjadi krusial guna memastikan bahwa hakim *ad hoc* yang terpilih memiliki integritas tinggi dan kompetensi yang memadai. Selain itu, diperlukan penguatan kerangka hukum yang menjamin peran yang setara antara hakim *ad hoc* dan hakim karier dalam setiap tahapan persidangan, sehingga tidak terjadi marginalisasi maupun dominasi salah satu pihak dalam proses pengambilan putusan.

Keberadaan hakim *ad hoc* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dimaksudkan untuk memperkuat independensi dan integritas peradilan dalam menangani perkara korupsi. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 secara khusus mengatur keberadaan dan peran hakim *ad hoc* sebagai bagian dari sistem peradilan Tipikor. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut perlu dievaluasi dari aspek implementasi serta dampaknya terhadap kualitas putusan dan akuntabilitas peradilan.

Secara normatif, pengaturan hakim *ad hoc* telah memberikan dasar hukum yang cukup. Hakim *ad hoc* memiliki kewenangan yang sama dengan hakim karier, termasuk memimpin persidangan dan merumuskan putusan. Akan tetapi, dalam praktik masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa meskipun hakim *ad hoc* memiliki latar belakang profesional yang kuat, mereka kerap menghadapi kendala dalam beradaptasi dengan birokrasi peradilan.

Evaluasi juga menunjukkan bahwa keberadaan hakim *ad hoc* cukup efektif dalam menghadirkan perspektif eksternal terhadap praktik peradilan konvensional. Namun, efektivitas tersebut menjadi terbatas apabila proses seleksi dan pelatihan hakim *ad hoc* tidak

dilaksanakan secara konsisten. Proses seleksi yang belum sepenuhnya transparan serta minimnya pelatihan lanjutan menjadi catatan penting dalam evaluasi ini.

Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai lembaga peradilan khusus tetap sangat relevan dalam konteks sistem peradilan modern. Spesialisasi Pengadilan Tipikor memberikan fokus dan kompetensi khusus dalam menangani perkara korupsi yang kompleks, sering kali melibatkan pelaku dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat negara dan korporasi besar. Spesialisasi ini berkontribusi pada lahirnya putusan yang lebih berkualitas dan akuntabel dibandingkan dengan peradilan umum.

Salah satu aspek penting dari pengaturan tersebut adalah keberadaan hakim *ad hoc*, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, yang menetapkan bahwa majelis hakim Pengadilan Tipikor terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*. Pengaturan ini mencerminkan upaya untuk mengombinasikan keahlian yudisial dengan pengalaman praktis profesional non-yudisial, seperti akademisi, advokat, dan mantan penyidik. Kehadiran hakim *ad hoc* diharapkan dapat memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas musyawarah dalam pengambilan putusan. Namun demikian, berbagai persoalan seperti keterbatasan masa jabatan, kurangnya pembinaan dan pengawasan berkelanjutan, serta potensi relasi yang tidak seimbang dengan hakim karier masih menjadi isu krusial. Oleh karena itu, meskipun pengaturan ini pada dasarnya relevan, pembaruan regulasi tetap diperlukan guna memperkuat efektivitas serta menjaga independensi dan profesionalisme hakim *ad hoc* dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi.

Relevansi dan Efektivitas Pengaturan Hakim *Ad Hoc* dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 terhadap Persidangan Tindak Pidana Korupsi

Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 sebagai unsur penting dalam menjamin independensi dan kompetensi dalam penanganan perkara korupsi. Namun, dalam praktiknya, keberadaan hakim *ad hoc* menghadapi berbagai tantangan, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme rekrutmen, distribusi wilayah, pengembangan kapasitas, dan keberlanjutan profesionalisme. Reformasi pengaturan menjadi sangat krusial, terutama dalam konteks desentralisasi lokasi Pengadilan Tipikor, yang menuntut fleksibilitas dan adaptabilitas sistem peradilan terhadap kebutuhan daerah.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menyatakan bahwa majelis hakim Pengadilan Tipikor terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*. Penggabungan kedua jenis hakim ini bertujuan untuk memperkuat integritas, keahlian teknis, serta pendekatan multidisipliner dalam penanganan perkara korupsi. Hakim *ad hoc* diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Namun demikian, undang-undang ini belum mengatur mekanisme rekrutmen yang peka terhadap kebutuhan daerah, tidak menetapkan standar kualitas rekrutmen secara nasional, serta belum menjamin pengembangan kapasitas jangka panjang bagi hakim *ad hoc*.

Permasalahan praktis dalam pengaturan hakim *ad hoc* di Pengadilan Tipikor mencerminkan lemahnya desain kelembagaan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan daerah. Pertama, masa jabatan hakim *ad hoc* yang terbatas selama lima tahun tanpa jaminan proses rekrutmen berkelanjutan menimbulkan kesenjangan regenerasi dan

kesinambungan profesionalisme. Kondisi ini semakin terasa di daerah dengan jumlah hakim yang terbatas, sehingga berdampak pada konsistensi dan kualitas majelis hakim dalam memeriksa perkara Tipikor. Kedua, proses rekrutmen yang bersifat nasional dan terpusat di Mahkamah Agung menimbulkan hambatan partisipasi dari daerah terpencil, termasuk provinsi yang belum memiliki Pengadilan Tipikor. Akibatnya, daerah-daerah tersebut kerap mengalami kekosongan atau kekurangan hakim *ad hoc* yang secara langsung memengaruhi efektivitas peradilan. Ketiga, ketiadaan sistem pelatihan berkelanjutan dan mekanisme evaluasi kinerja berbasis wilayah menyebabkan stagnasi kompetensi hakim *ad hoc*. Tanpa pembaruan pengetahuan hukum dan pemetaan kompetensi sesuai kompleksitas perkara, kualitas keadilan berpotensi menurun. Keempat, distribusi hakim *ad hoc* belum mempertimbangkan beban perkara di setiap daerah secara proporsional, sehingga menimbulkan ketimpangan: sebagian pengadilan kelebihan beban, sementara yang lain kekurangan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa sistem distribusi yang tidak berbasis kebutuhan daerah memperparah disparitas akses dan kinerja Pengadilan Tipikor antarwilayah.

Reformasi pengaturan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tipikor semakin mendesak mengingat ketimpangan persebaran pengadilan dan disparitas akses keadilan di Indonesia. Pendekatan rekrutmen terpusat yang berlaku saat ini belum sepenuhnya menjawab tantangan geografis dan variasi beban perkara antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang lebih terdesentralisasi dan responsif terhadap kebutuhan spesifik setiap daerah. Pertama, perlu dibentuk mekanisme rekrutmen berbasis wilayah melalui pembentukan panitia seleksi di tingkat daerah atau provinsi di bawah koordinasi Mahkamah Agung. Model ini memungkinkan representasi lokal yang lebih baik serta mendorong partisipasi calon hakim dari daerah yang sebelumnya minim keterwakilan. Kedua, penyusunan Indeks Kebutuhan Hakim *Ad Hoc* menjadi instrumen penting untuk menentukan kuota dan distribusi secara objektif. Indeks ini harus mempertimbangkan variabel seperti jumlah dan kompleksitas perkara Tipikor, tingkat keterpencilan wilayah, serta jarak ke pengadilan terdekat. Ketiga, pengembangan kapasitas melalui program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan menjadi kunci untuk menjamin kualitas dan integritas hakim *ad hoc*. Kurikulum pelatihan perlu mencakup simulasi perkara, etika yudisial, dan tata kelola peradilan yang transparan, serta dijadikan dasar evaluasi berkala untuk perpanjangan masa jabatan. Keempat, diperlukan sistem penempatan yang fleksibel, seperti rotasi atau penugasan lintas wilayah, terutama untuk menjangkau daerah yang belum memiliki Pengadilan Tipikor. Kebijakan ini tidak hanya memperluas akses keadilan, tetapi juga menjadi solusi jangka menengah untuk mengatasi ketimpangan geografis sembari menunggu pembentukan pengadilan baru di wilayah strategis (Asshiddiqie, 2010). Pendekatan yang terdesentralisasi dan berbasis kebutuhan ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat efektivitas dan legitimasi Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas Pengadilan Tipikor, reformulasi pengaturan hakim *ad hoc* merupakan langkah strategis yang mendesak. Pertama, diperlukan revisi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dengan menambahkan ketentuan mengenai seleksi berbasis wilayah agar proses rekrutmen lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Selain itu, penting untuk memasukkan mekanisme pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja secara berkala, serta pengaturan penempatan lintas wilayah yang fleksibel guna mengatasi

ketimpangan distribusi hakim yang selama ini terjadi. Kedua, penerapan sistem evaluasi yang terstruktur perlu dilembagakan melalui pembentukan sistem pelaporan dan pemantauan kinerja hakim *ad hoc* di setiap Pengadilan Tipikor. Evaluasi ini dapat mengacu pada indikator objektif seperti kualitas dan konsistensi putusan, integritas, serta efisiensi waktu penyelesaian perkara. Ketiga, penyusunan peta distribusi dan kebutuhan nasional hakim *ad hoc* perlu dilakukan secara berkala setiap tahun. Peta ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan berbasis data yang akurat untuk kebutuhan sumber daya manusia peradilan, sehingga rekrutmen dan penempatan hakim *ad hoc* dapat dilakukan secara tepat sasaran dan mendukung strategi desentralisasi Pengadilan Tipikor secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perlu direvisi secara komprehensif untuk mengakomodasi kebutuhan desentralisasi dan meningkatkan efektivitas peradilan. Revisi tersebut mencakup penambahan ketentuan mengenai seleksi hakim *ad hoc* berbasis wilayah, di mana kewenangan rekrutmen tidak lagi sepenuhnya terpusat di Mahkamah Agung, tetapi juga melibatkan panitia seleksi tingkat provinsi guna menjamin sensitivitas terhadap kebutuhan lokal serta efisiensi proses seleksi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023). Selain itu, pelatihan bagi calon hakim *ad hoc* perlu dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari tingkat daerah untuk mempercepat kesiapan teknis dan pemahaman konteks lokal sebelum pelantikan di tingkat nasional. Evaluasi kinerja hakim *ad hoc* juga harus dilakukan secara periodik dengan sistem penilaian yang berbasis pada capaian dan kinerja setiap pengadilan dalam wilayah tugasnya. Lebih lanjut, Mahkamah Agung perlu diberikan kewenangan untuk melakukan redistribusi hakim *ad hoc* secara fleksibel, baik sementara maupun permanen, sesuai dengan dinamika beban perkara dan kebutuhan strategis daerah.

KESIMPULAN

Pengaturan hakim *ad hoc* dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 masih bersifat terpusat dan belum responsif terhadap kebutuhan daerah. Ketiadaan mekanisme rekrutmen hakim *ad hoc* yang terdesentralisasi telah menyebabkan terkonsentrasinya sumber daya manusia pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di kota-kota besar, khususnya ibu kota provinsi, sehingga menghambat pemerataan keberadaan Pengadilan Tipikor di seluruh wilayah. Ketimpangan distribusi Pengadilan Tipikor tersebut berdampak pada terbatasnya akses keadilan bagi masyarakat di kabupaten/kota yang jauh dari pengadilan yang telah ada. Waktu tempuh yang panjang, tingginya biaya logistik, serta potensi berkurangnya transparansi menjadi hambatan serius dalam penanganan perkara korupsi yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan hakim *ad hoc* dengan pendekatan berbasis kebutuhan daerah, dengan mempertimbangkan indikator seperti jumlah perkara, tingkat kerawanan korupsi, serta potensi sumber daya manusia. Desain kelembagaan ke depan harus memungkinkan mekanisme rekrutmen dan penempatan hakim *ad hoc* yang lebih fleksibel dan terdesentralisasi guna mendukung pembentukan Pengadilan Tipikor di kabupaten/kota yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2017). Persyaratan dan peran hakim *ad hoc* dalam pengadilan tindak pidana korupsi. *Majalah Hukum dan Peradilan*, November, 56–60.
- Agus Santoso. (2019). Peran profesional non-karier dalam peradilan Tipikor. *Jurnal Integritas KPK*, 5(1), 32.
- Arsad, R. (2023). Obstacles and challenges in law enforcement against corruption in public services. *Russian Law Journal*, 11(3), 3331–3339.
- Arief, B. N. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Peradilan etik dan etika konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2021). Analisis struktur hukum dan implementasi pengadilan tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, 22, 89–95.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Gani, R. A. (2020). Analisis terhadap penanganan perkara korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4, 1–13.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Evaluasi kinerja pengadilan Tipikor di Indonesia*. Jakarta: ICW.
- Khorasani-Zavareh, D., Mohammadi, R., Khankeh, H. R., Laflamme, L., Bikmoradi, A., & Haglund, B. J. A. (2009). The requirements and challenges in preventing road traffic injury in Iran: A qualitative study. *BMC Public Health*, 9(1), 486.
- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. (2021). *Pemetaan dan analisis distribusi pengadilan Tipikor di Indonesia*. Jakarta: LeIP.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024a). *Laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024b). *Laporan tahunan 2023: Kinerja pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Penulis. (2025). *Desentralisasi pengadilan tindak pidana korupsi: Analisis normatif dan empiris terhadap upaya penguatan akses keadilan dan efektivitas kelembagaan* (Penelitian belum diterbitkan).
- Putra, M. G. A., & Dahlan. (2018). Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Syiah Kuala Law Journal*, 2, 170–185.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155.
- Susanti, B. (2012). Membangun pengadilan Tipikor yang independen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 38(2), 210.
- Tuyadiah, A., Albani, M. S., & Ginting, E. D. (2020). Realisasi persidangan melalui media elektronik (e-litigation) di pengadilan agama. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(2), 357–376.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Strengthening judicial integrity and capacity in anti-corruption efforts*. Vienna: UNODC.